

## Strategi Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai

**Indra Lesang<sup>1,2</sup>, Juwita Lalopa<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Dosen Universitas Pasik Morotai

Email: [indralesang03@gmail.com](mailto:indralesang03@gmail.com)

---

### Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Mei 2022

Direvisi: 27 Mei 2022

Dipublikasikan: Mei 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.7615336

### Abstract:

*The waste management strategy carried out by the Morotai Island Regency Environmental Service is principally the efforts and/or initiatives of the Regional Government in overcoming waste problems in Morotai, especially in the 8 (eight) villages that are included in the administrative area of South Morotai District. The results of this study indicate that the waste management strategy carried out by the Morotai Island Regency Environmental Service can be considered not optimal. This can be seen from the pattern of waste management in Morotai DLH which is still communal and still very simple, covering container, collection, transfer, transportation and final disposal. This management pattern is not in accordance with the provisions of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The waste management system in Morotai has not touched on the basic patterns of a maximal waste management system such as sorting, processing and/or utilization (recycling) and final processing. It is suspected that the waste management system in Morotai is not yet optimal because there is no Integrated Management Unit (UPT) in the waste sector due to limited human resources, facilities and infrastructure including financing. The dual factor that hinders solid waste management in Morotai is the lack of public awareness of waste problems and their impacts.*

*Keywords: Waste Management Strategy.*

---

### PENDAHULUAN

Sampah merupakan limbah padat yang timbul sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan di rumah, kedai kopi, warung makan, penginapan/hotel, kantor, pasar, dan tempat-

tempat lainnya yang terdapat aktifitas manusia. Besar kecilnya timbulan sampah dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi suatu masyarakat. Semakin tinggi aktifitas ekonomi masyarakat maka akan semakin tingkat konsumsi dan berdampak pada

semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan.

Kendala dan berbagai macam kerumitan dalam sistem pengelolaan sampah baik di kota-kota besar di daerah-daerah lainnya tidak terlepas dari pengaruh pertumbuhan penduduk yang seakin pesat dari waktu ke-waktu. Ditengah pesatnya penduduk dan semakin meningkatnya mobilitas barang dan jasa tentu saja jumlah timbulan sampah pun ikut meningkat dan mengakibatkan pengelolaan sampah menjadi permasalahan yang cukup rumit.

Di Kabupaten Pulau Morotai, khususnya di Kecamatan Morotai Selatan banyaknya sampah dalam sehari sebanyak 26,75 ton dan untuk sebulan 800,5 ton (Observasi, November 2021). Selain itu, kekurangan petugas kebersihan menjadi salah penyebab di sebagian titik keramaian tidak dibersihkan (Tanda seru.com-GMNI-minta-masalah-sampah-di-panti-armydock-jadi-perhatian, diakses 12 November 2021, jam 20.00 WIT).

Pada titik ini strategi dan pola penanganan sampah harus dirancang secara komprehensif dan terpadu dengan mempertimbangkan berbagai variabel ikutan yang ada didalam sistem pengelolaan sampah. Dalam hal pelibatan masyarakat dalam urusan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan tanggungjawab pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan persampahan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yang pelaksanaannya dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang persampahan. Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas, sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Pulau

Morotai yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup menarik untuk di teliti, karena dari observasi lapangan ditemukan kekurangan tenaga kebersihan, truk sampah dan tempat penampungan sampah sementara.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan pada 1 November 2021- 30 Januari 2022 berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **Observasi**

Menurut Riduwan, Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam, Proses kerja (Ridwan, 2005: 104). Dalam teknik observasi ini penulis langsung turun ke Dinas Lingkungan Hidup, dan sejumlah titik untuk melihat dan mengamati bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah.

### **Dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek (Bungin, 2001: 123).

Menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang suda berlaku. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, (Sugiyono, 2010: 24).

Teknik ini peneliti gunakan untuk mempelajari berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah. Dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, agenda, dokumen, surat-surat kabar dan foto-foto lokasi penelitian.

## Wawancara

Menurut Faruk Muhammad & Djali, bahwa wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan (Muhammad & Djali, 2003: 32).

Wawancara dilakukan kepada informan yang sudah ditetapkan sebagai informan kunci (narasumber). Sistem wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu disediakan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Strategi Dinas Lingkungan hidup dalam Pengelolaan Sampah

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu yang distandarisasi secara nasional melalui ketetapan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Persampahan, Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 12 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan seterusnya menjadi landasan akademik dan normatif dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pulau Morotai.

Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah di Kabupaten Pulau Morotai diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sebetulnya lebih bersifat teknis yang diimplementasikan berdasarkan *Standard Operasional Procedure* (SOP)

pengelolaan sampah. Teknik atau strategi penanganan sampah yang dilakukan DLH Morotai meliputi; pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan akhir sebagaimana tampak pada bagan berikut:

**Gambar 1 Diagram Teknis Penanganan Sampah**



Sumber: SOP Pengelolaan Sampah DLH Morotai

Dari diagram teknis penanganan sampah di atas tampak jelas dan/atau terbaca bahwa strategi pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai dianggap belum maksimal disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. Meskipun demikian upaya pengelolaan sampah di Morotai cukup baik dalam skala daerah kabupaten.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Anwar Marasabesy mengatakan bahwa kami akui bahwa pengelolaan sampah di Morotai sejauh ini belum terlalu maksimal, itu disebabkan karena minimnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah. Disamping sarana prasarana, faktor lainnya adalah UPTD pengelolaan persampahan yang sampai saat ini belum berjalan sebab

masih bersifat rencana pembentukannya. Karena itulah teknis atau tata cara pengelolaan sampah yang dilakukan DLH Morotai masih bersifat 5P yaitu pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

**Pola Operasional Penanganan Sampah di Morotai**


Secara umum, pola penanganan sampah sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor seperti kondisi fisik jalan, topografi daerah layanan, kemampuan pembiayaan, kesediaan masyarakat, kesiapan aparat pelaksana dan lain-lain. Untuk itu menetapkan pola operasional penanganan sampah yang diterapkan harus dilakukan dengan kajian yang teliti agar dapat dilaksanakan dan memberikan hasil pelayanan yang efektif dan efisien.

Pola operasional penanganan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai, dari hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan Sampah, Bapak Djasmin Taher menyampaikan bahwa dalam urusan penanganan sampah, hal yang penting diperhatikan adalah kondisi fisik wilayah yang akan dilayani dan kriteria teknis dari setiap tahap penanganan sampah. Pola penanganan yang telah dipilih harus dievaluasi secara rutin untuk melihat ketepatan pola dengan karakteristik wilayah yang dilayani. Disamping itu, penyesuaian upaya pengelolaan sampah perlu dilakukan demi perbaikan pola pelayanan. Cara-cara itulah selama ini kami lakukan di DLH Morotai.

Selain itu, pola operasional penanganan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Morotai sejauh ini belum menerapkan pola 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*), melainkan dilakukannya berdasarkan dan/atau disesuaikan dengan sumber daya pengelolaan sampah yang dimilikinya. Kendala keterbatasan inilah sehingga pola operasional pengelolaan sampah di Morotai belum dapat dilakukan

secara efektif dan efisien. Pola penanganan di Morotai dapat dilihat pada bagan berikut:

**Gambar 2. Pola Penanganan Sampah Tanpa Penerapan 3R Dilakukan DLH Morotai**



Sumber: Dokumen DLH Morotai

Upaya mengurangi sampah perlu dilakukan disetiap tahapan dalam pola operasional yaitu pada saat sampah dipilah di sumber, ketika sampah diwadahi, dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, diolah, dan di tempat pembrosesan ahir. Untuk dapat melakukan pemanfaatan atau pengolahan terhadap sampah maka sangat diperlukan adanya kegiatan pemilahan. Pemilahan sampah dilakukan unuk memisahkan sampah menurut jenis yang ditetapkan dengan maksud agar sampah dapat dimanfaatkan kembali seperti digunakan ulang, didaur ulang, maupun dikomposkan.

Pola pemilahan sampah dalam hal ini harus disesuaikan dengan tingkat kemauan dan kemampuan masyarakat untuk melakukannya. Untuk tingkat yang paling dasar masyarakat dapat diminta untuk memilah sampah menjadi 2 (dua) komponen utama yaitu sampah organik yang membusuk dan sampah kering/tidak membusuk. Pemilahan tersebut dimaksudkan untuk dimanfaatkan atau diproses lebih lanjut menjadi kompos. Sementara itu sampah kering dipilah untuk di manfaatkan dengan cara daur ulang.

Pola operasional penanganan sampah sebagaimana disebutkan dalam SOP pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai dalam beberapa hal dapat dianggap sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan sampah dalam standarisasi nasional Indonesia, hanya saja masih minimnya partisipasi masyarakat paling tidak dalam bentuk kesadaran dalam urusan pengelolaan sampah.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Djasmin Taher, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, menuturkan bahwa berbicara urusan penanganan sampah, walaupun ditengah keterbatasan alat-alat operasional terasuk sumber daya manusia, tetapi saya pikir sampai hari ini DLH Morotai dalam urusan penanganan sampah sudah sangat maksimal. Kendala utama penanganan masalah-masalah persampahan sebenarnya terletak pada kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya contohkan misalnya di tempat-tempat umum seperti di pasar dan beberapa tempat lainnya, yang walaupun sudah disediakan tempat sampah berupa container sampah namun sebagian masyarakat masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini saya anggap sebagai kendala utama urusan penanganan sampah di Morotai.

Dari hasil wawancara di atas dapat digarisbawahi bahwa *problem* persampahan di Morotai dan upaya penanganannya tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (DLH Morotai) melainkan juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaannya. Gambar di bawah ini menunjukkan minimnya kesadaran masyarakat Morotai khususnya pedagang di Sentral Belanja Daerah (CBD) Morotai/pasar baru.

**Gambar 3. Tumpukan Sampah di Sekitar Container**



Sumber: Dokumentasi Juwita Lalopa

### **Penanganan Sampah Rumah Tangga**

Strategi pelayanan sampah rumah tangga dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah persampahan dan dampaknya bagi ekosistem dan lingkungan, untuk itu masyarakat di pusat kota seperti Wawama; Pandanga; Juanga; Darame; Yayasan; Muhajirin; Gotalamo dan; Daruba Pantai dihimbau dan/atau diminta agar dapat berpartisipasi dalam urusan penanganan sampah dan pelestarian lingkungan. Adapun Strategi pelayanan sampah rumah tangga yang dilakukan DLH Morotai melalui cara-cara berikut:

1. Mengumpul sampah di kantong kresek atau karung dan diletakan di tempat sampah yang sudah disediakan;
2. Sampah dibuang di Tempat Pemungutan Sampah (TPS) terdekat;
3. Pengangkutan sampah dari TPS dengan mobil (*Dump Truck*) dimulai dari jam 05.00 - 11.00 WIT lalu diteruskan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
4. Pengangkutan sampah dengan kendaraan roda 3 (tiga) berupa *viar* setelah pengangkutan dengan *Dump Truck* sebagai pembersihan lokasi bekas angkutan *Dump Truck* dilakukannya 5 kali sehari;
5. Pengangkutan sampah di *container* sampah dengan mobil *armrol* 4 (empat) kali dalam sehari
6. Penyapuan jalan 2 (dua) kali sehari. Pagi jam 05.00 - 07.00 dan sore jam 15.00 - 17.00 WIT.

### **Wilayah Pelayanan Sampah Rumah Tangga**

Wilayah pelayanan sampah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 8 (delapan) desa yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Morotai Selatan.

Wilayah penanganan sampah rumah tangga ini diatur dalam *Standard Operasional Prosedure* (SOP) maupun Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga DLH Morotai.

Sebagaimana disampaikan Djasmin Taher (Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan) bahwa desa yang menjadi tanggungjawab penuh DLH untuk dilayani sampah rumah tangganya terdiri dari delapan desa yang ada di Kecamatan Morotai Selatan dan hal itu diatur dalam SOP dan JUKNIS tentang pengelolaan sampah di Morotai. Karena itulah selama ini petugas kami tidak melakukan pelayanan khusus sampah rumah tangga secara langsung ke desa-desa di luar Kecamatan Morotai Selatan. Untuk penanganan masalah-masalah persampahan di desa-desa lainnya DLH Morotai terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa melalui PTT kami yang kami titipkan di tiap-tiap desa.

Terkait dengan wilayah pelayanan dan sistem pengelolaan dan/atau penanganan sampah rumah tangga di desa-desa lainnya belum dilakukan sistem penanganan langsung melainkan masih bersifat koordinasi dengan masing-masing pemerintah desa setempat. Pola pelayanan sampah rumah tangga seperti ini tentu saja disebabkan karena keterbatasan sumber daya berupa sarana dan prasarana. Strategi penanganan sampah rumah tangga dapat dilihat pada bagan berikut:

**Gambar 4. Bagan Strategi Penanganan Sampah**

Unit Kegiatan	PELAKSANAAN				MUTI BAKU		
	Sugar Trak dan Pelatje Sampah	Pengisian	Ra. UPTD Persampahan	Kodi	Kolompokan	Waktu	Output
menyapu dan mengumpul	□				Aksesori petugas lapangan	5 Menit	Informasi terkait proses pengumpulan dan pengangkutan sampah
elektrokan alat dan menggunakan track		□			Aksesori petugas lapangan	5 Menit	Informasi terkait proses pengumpulan dan pengangkutan sampah
instal/pengumpulan dan sampah sesuai dengan prosedur yang ada dan terdapat di sekitar lingkungan	□				Peralatan yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah	1 Jam	Terangnya opsi rumah tangga
evaluasi masalah dan lakukan pengumpulan dan sampah	□				Peralatan pemadatan, kabin/bakul, terakasi, kapak/batu	30 Menit	Peta kegiatan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan
aparat kepada kepala adat, berkoordinasi masalah pengumpulan dan sampah		□			Formal atau non-formal dan masalah	5 Menit	Informasi terkait proses pengumpulan dan pengangkutan sampah
evaluasi atau masalah yang muncul			□		Kebijakan baru terkait pelaksanaan kegiatan	30 Menit	Informasi terkait proses pengumpulan dan pengangkutan sampah
apada kasus tentang proses dan pengangkutan sampah				□	Bahan laporan	30 Menit	Informasi dan pengumpulan

Sumber: Dokumen DLH Morotai

### **Pola Penanganan Sampah di Jalan-Jalan Protokol dan Tempat-Tempat Umum dan Area Instansi Pemerintahan Daerah**

Strategi penanganan sampah di jalan-jalan protokol, tempat-tempat umum dan area-area instansi pemerintah daerah dilakukan oleh petugas sampah yang dikategorikan sebagai ‘petugas penyapu jalan’ yang dianggap sangat efektif dalam menangani masalah-masalah sampah khususnya di pusat kabupaten.

Tentang pola penanganan sampah tersebut, Djasmin Taher, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mengemukakan bahwa petugas penyapu jalan adalah termasuk petugas sampah yang pekerjaan utamanya membersihkan sampah baik sampah organik maupun anorganik. Wilayah kerja petugas sampah ini di jalan-jalan poros, bandara, mosium trikora, taman kota, lingkungan pasar CBD dan lingkungan kantor-kantor dinas termasuk kantor DPRD dan kantor bupati. Artinya petugas sampah ini punya wilayah kerja poros satu dari bandara Leo Watimena sampai hotel marahai, poros dua dari profos AURI sampai taman kota dan poros tiga dari taman kota, pasar sampai kantor bupati.

Pola penanganan sampah petugas ini diatur dalam JUKNIS Pola Penanganan Sampah Tanpa Penerapan 3R sebagaimana disampaikan pada bagan 2 (dua) di atas. Petugas sampah ini dominan perempuan dan

merupakan masyarakat dari 8 (delapan) desa seperti disebutkan di atas. Teknik penanganan sampah yang dilakukan petugas tersebut meliputi penyapuan dan pengumpulan kedalam wadah. Untuk pemindahan, pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilakukan petugas sampah lainnya.

### Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pulau Morotai

Dalam rangka menunjang terselenggaranya strategi pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2020 tentu saja dalam pelaksanaannya didukung dengan berbagai sarana maupun prasarana. Sarana pada prinsipnya merupakan segala sesuatu berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media yang bertujuan untuk mencapai suatu maksud. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama suatu proses. sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Pulau Morotai dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah**

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah/Unit
1	Lokasi Tempat Pembuangan Sampah	1
2	Mobil Damp Truk	4 Unit
3	Mobil Arm Roll (Penarik <i>Container</i> Sampah)	3 Unit
4	Viar	2 Unit
5	Bulldoser	1 Unit
6	Exafator	2 Unit
7	<i>Container</i> Sampah	20 Unit
8	<i>Catel Pak</i> set (Pakaian, Helem, Sepatu)	30 Pasang

9	Petugas Pengelolah Sampah	28 Orang
10	Petugas Penyapu Jalan	73 Orang

### Penganggaran Sistem Pengelolaan Sampah di Pulau Morotai

Strategi pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai pada prinsipnya tidak terlepas dengan sistem penganggaran atau pembiayaan sektor persampahan. Kebijakan penganggaran berdimensi pada sistem pengelolaan sampah. Artinya, jika penganggarnya maksimal baik paling tidak cukup maka sistem pengelolaan sampah-pun dapat maksimal, dan begitupun sebaliknya, jika kebijakan penganggarnya belum maksimal maka pola pengelolaan sampah pun belum maksimal.

Sebagaimana disampaikan Djasmin Taher (Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan) bahwa anggaran pengelolaan sampah untuk tahun 2020 maupun tahun-tahun sebelumnya dikelola oleh bendahara dinas, yang anggarannya dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut (DPA SKPD). Untuk anggaran pengelolaan sampah, kalau dibilang cukup sebenarnya tidak cukup, tetapi selama ini dicukup-cukupkan saja. Banyak kebutuhan bidang persampahan yang berulang-ulang kami usulkan tapi dipangkas karena itulah jika ada masyarakat menganggap kami tidak maksimal dalam penanganan sampah, sumber masalahnya ada pada anggaran.

Dari hasil wawancara di atas terbaca bahwa kendala utama sistem pengelolaan sampah di Morotai yakni minimnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah yang jika dikaji secara baik hulu masalahnya ada pada anggaran pengelolaannya. Keterbatasan anggaran disamping berefek pada minimnya sarana dan prasarana juga berkonsekuensi pada produktifitas kerja dinas.

## **Kesadaran Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Morotai**

Hartono (2005) berpendapat, masalah sampah dapat ditimbulkan oleh banyak faktor, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, kurangnya perhatian dari pemerintah dan rendahnya tanggung jawab dunia industri terhadap dampak kepentingan ekonomisnya. Faktor kesadaran inilah yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di daerah-daerah tertentu, tanpa terkecuali di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.

Tantangan terbesar pengelolaan di Morotai terletak pada minimnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Faktor inilah yang sebetulnya menambah beban kerja petugas sampah. Membuang sampah tidak pada tempatnya seolah-olah menjadi “perilaku sosial” masyarakat tertentu di Morotai. Gambar di bawa ini merupakan konsekuensi yang pekerja persampahan atas perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sekalipun tempatnya sudah tersedia/disediakan DLH Morotai.

Minimnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah tampak jelas disampaikan Kale (Petugas Sampah) bahwa urusan sampah ini sebenarnya tidak susah, cuma partisipasi masyarakat yang masih kurang sekali. Jangankan berpartisipasi dalam hal pengelolaan sampah, sebaliknya justru buang sampah tidak pada tempatnya. Misalnya dipasar rakyat, padahal sudah tersedia bak mobil penampung sampah.

Berdasarkan hasil obeservasi, bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Morotai tidak bisa digeneralisasikan sebab masih terdapat sejumlah masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap masalah-masalah persampahan sekalipun jika dikuantifisir antara masyarakat yang sadar dan belum bahkan tidak pada persoalan sampah, jumlahnya lebih banyak adalah masyarakat

belum sadar dengan masalah-masalah sampah dan dampak yang ditimbulkannya. Perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya menunjukkan dengan sangat jelas minimnya kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah dan dampak-dampaknya justeru memberi beban kerja ganda terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini kepada petugas sampah. Budaya hidup masyarakat yang tidak/belum peka terhadap masalah persampahan menjadi tantangan sistem pengelolaan sampah di Morotai. Gambar ini menunjukkan akibat minimnya kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah.

**Gambar 2**

### **Kerja Bakti Petugas Sampah**



Sumber: Dokumentasi Juwita Lalopa

## **KESIMPULAN**

Permasalahan sampah merupakan permasalahan dan dampak yang ditimbulkannya berkonsekuensi pada manusia dan lingkungan, untuk itu strategi pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Studi tentang Strategi Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah di Kabupaten Pulau Morotai diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yang pelaksanaannya dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan

- dibidang persampahan lebih bersifat teknis yang diimplementasikan berdasarkan *Standard Operasional Procedure* (SOP) maupun JUKNIS pengelolaan sampah;
2. Strategi pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai dapat dianggap belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pengelolaan sampah yang dilakukannya masih bersifat komunal dan masih sangat sederhana meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Pola pengelolaan seperti ini belum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  3. Sistem pengelolaan sampah dianggap efektif dan maksimal jika dilakukan berdasarkan prosedur pengelolaan sampah berdasarkan standard pengelolaan sampah nasional dikenal dengan standar pengelolaan sampah SNI dan begitu pun sebaliknya. Strategi pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai dianggap belum maksimal disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana, pembiayaan dan sumber daya manusia merupakan syarat utama dalam menanggulangi masalah-masalah persampahan di Morotai;
  4. Sistem pengelolaan sampah di Morotai yang dilakukan DLH belum menyentuh pada pola-pola dasar sistem pengelolaan sampah secara maksimal seperti pemilahan, pengolahan dan/atau pemanfaatan (daur ulang) dan pemrosesan akhir. Jika pun ada wadah pemilahan sampah *organic* dan *anorganic* jumlahnya masih sangat terbatas dan relatif berukuran kecil dan hanya disediakan di beberapa tempat seperti area taman kota dan mesium trikora;
  5. Permasalahan sampah merupakan permasalahan nasional sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan persampahan. Dari sisi hulu, masalah-masalah persampahan dipicu pertambahan jumlah penduduk dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat menyebabkan jumlah, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sedangkan dari sisi hilir adalah metode pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan sehingga seringkali menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Lebih dari itu, dewasa ini masalah-masalah yang timbul akibat sampah tidak saja berkonsekuensi lingkungan dan kesehatan justeru menjadi masalah sosial yang memunculkan konflik bahkan pertikaian ditengah masyarakat di berbagai tempat, termasuk di Morotai;

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2014). *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi aksara
- Basriyanta. (2007). *Memanen Sampah*. Yogyakarta : Kanisius
- Bungin, Burhan. (2001). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Predana Media
- Busrowi dan Suwardi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell, W. John. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar
- Crown, Dirgantoro. (2001). *Manajemen Strategik Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta: Grasindo
- David, J. Hunger, J. dan Thomas, L. Wheelen. (2003). *Manajemen Strategis*, Yogyakarta : Andi

- David, R. Fred. (2011). *Konsep manajemen Strategik*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat
- Dwidjowijoto, Nugroho Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Dwidjowijoto, Nugroho Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Hadiwiyoto, Soewedo. (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta : Yayasan Idayu
- Hasan, Iqbal. (2002). *Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Herdiansyah, Haris. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jurnal Standar Nasional Indonesia, (2002). *Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*
- Lexy J. Moleong. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Pearce II, John A. dan Richard, Robinson B.Jr. (2008). *Manajemen Strategis 10*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja UPTD Penelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017.
- Riduwan, (2005). *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung, Alva Beta.
- Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Di Bidang Persampahan
- Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Sanapiah, Faisal. (1999). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Gramedia
- Sarwono, Wirawan Sarlito. (2015). *Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Siswanto, Sunarno. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta